



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN

**JOWO DHUWUR VIEW
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN NGARINGAN**

TENTANG

**PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DALAM PELAYANAN DI JOWO DHUWUR VIEW**

Nomor : 019.5 / 133

Nomor : 01/JDV/I/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **tujuh** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ACHMAD BASUKI MULYONO, S.Sos., M.M.**
Alamat : Jalan dr. Soetomo Nomor 5 Telp./Fax. (0292) 421940 Kalongan - Purwodadi 58114
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **JOKO SANTOSO, S.Pd.**
Alamat : Dusun Ngrenjah Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan 58193
Jabatan : Manager Jowo Dhuwur View dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jowo Dhuwur View Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah wahana hiburan, permainan dan rumah makan yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan bersama oleh Kepala Desa dan Badan Usaha Milik Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang **Kartu Identitas Anak**;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan di Jowo Dhuwur View Desa Sumberagung Kecamatan Ngarangan, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak;
- b. Menjalin hubungan yang baik, harmonis dan saling menguntungkan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan pemanfaatan KIA;
- c. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah layanan pemanfaatan KIA di Jowo Dhuwur View Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan,

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
 - b. Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mitra layanan pemanfaatan KIA melalui kegiatan tatap muka, pemasangan banner/spanduk/baliho, cetak brosur/leaflet dan atau media lainnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan **potongan harga tiket masuk sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) pada hari Senin sampai Jumat termasuk bila hari-hari tersebut libur;**
 - b. Pemberian potongan harga dalam huruf a hanya berlaku untuk anak yang membawa KIA (termasuk luar Kabupaten Grobogan) dan menunjukkannya pada waktu membeli tiket.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas potongan harga bagi pemegang KIA;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebarluasan informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini **berlaku selama 1 (satu) tahun** dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini yaitu pada tanggal **07 Januari 2021 s/d 06 Januari 2022** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai, diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**
ACHMAD BASUKI MULYONO, S.Sos.,M.M.

PIHAK KEDUA
**JOKO SANTOSO, S.Pd.**